



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Muhammad Ilham Bin Idris |
| 2. Tempat lahir | : Gp. Blang Panyang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21/7 September 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Gp Uten Geulinggang Kec Dewantara Kab Aceh
Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Muhammad Ilham Bin Idris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018

Terdakwa Muhammad Ilham Bin Idris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018

Terdakwa Muhammad Ilham Bin Idris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018

Terdakwa Muhammad Ilham Bin Idris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018

Terdakwa Muhammad Ilham Bin Idris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN

Sgi tanggal 13 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sgi tanggal 13

Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ilham Bin Idris **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama dengan Muhammad Deni Yani (penuntutan terpisah dalam perkara anak) secara tanpa hak atau melawan hukum telah membeli Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Ilham Bin Idris berupa **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan **Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan pidana penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan/bening dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram;
 - 2 (dua) buah korek api warna putih dan kuning;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (gelas aqua mineral, selang kecil/pipet, kaca pirek);
 - 1 (satu) buah handphone lipat merek Nexcom warna pink hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa Muhammad Ilham Bin Idris membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan pembelaan secara lisan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa berkeinginan memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan hukum dikemudian hari.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Muhammad Ilham Bin Idris bersama-sama dengan anak saksi M. Deni Yani Bin Jafaruddin pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 00.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun 2018 bertempat di Warung Kue Ade Kak Intan yang terletak di Jalan Banda Aceh-Medan Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli telah bersekongkol atau bersepakat melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dalam keadaan dan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WIB setelah terdakwa menerima upah kerja di pembuatan kue Adee kemudian terdakwa di ajak oleh anak saksi M. Deni Yani untuk membeli narkotika jenis sabu dan terdakwa menyetujuinya, lalu terdakwa dan anak saksi M. Deni Yani pergi membeli narkotika jenis sabu ke Gampong Manyang Cut, sesampainya di Gampong Manyang Cut terdakwa menghubungi Jufri (daftar pencarian orang) untuk membeli narkotika jenis sabu, dan setelah bertemu dengan Jufri maka terjadilah transaksi jual-beli narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa dan saksi a anak saksi M. Deni Yani menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu kepada Jufri sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa dan saksi anak saksi M. Deni Yani menerima 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dari Jufri;
- Selanjutnya terdakwa dan anak saksi M. Deni Yani kembali ke tempat mereka bekerja dan naik ke lantai2 untuk mempersiapkan alat hisap narkotika jenis sabu, dan pada saat terdakwa dan anak saksi M. Deni Yani mempersiapkan alat hisap datang anggota Polisi dari Polsek Meureudu melakukan pemeriksaan dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang diakui milik dari terdakwa dan anak saksi M. Deni Yani;
- Bahwa terdakwa dan anak saksi M. Deni Yani tidak memiliki izin dan Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang dalam hal membeli ataupun menerima Narkotika Golongan I, dan untuk pemeriksaan lebih lanjut terdakwa dan saksi anak saksi M. Deni Yani beserta barang bukti di bawa ke Polsek Meureudu;
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah Sigli Nomor : 003/IL. 60064/2018 tanggal 12 Januari 2018 yang melakukan penimbangan Febrian Mega Putra, S.IP disaksikan oleh M. Dedi Kurniawan (Penyidik Pembantu pada Polsek Meureudu) bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat 0,01 (nol nol koma satu) gram. Berdasarkan Berita Acara

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 787/NNF/2018 tanggal 24 Januari 2018 yang diperiksa oleh AKBP. Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, M.Si, Pemeriksa menganalisis barang bukti dari tersangka Muhammad Ilham dan tersangka Muhammad Deni Yani adalah positif mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Muhammad Ilham Bin Idris bersama-sama dengan anak saksi M. Deni Yani pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 00.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Warung Kue Ade Kak Intan yang terletak di Jalan Banda Aceh-Medan Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli telah bersekongkol atau bersepakat melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dalam keadaan dan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WIB setelah terdakwa menerima upah kerja di pembuatan kue Adee kemudian terdakwa di ajak oleh anak saksi M. Deni Yani untuk membeli narkotika jenis sabu dan terdakwa menyetujuinya, lalu terdakwa dan anak saksi M. Deni Yani pergi membeli narkotika jenis sabu ke Gampong Manyang Cut, sesampainya di Gampong Manyang Cut terdakwa menghubungi Jufri (daftar pencarian orang) untuk membeli narkotika jenis sabu, dan setelah bertemu dengan Jufri maka terjadilah transaksi jual-beli narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa dan anak saksi M. Deni Yani menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu kepada Jufri sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa dan anak saksi M. Deni Yani menerima 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dari Jufri;
- Selanjutnya terdakwa dan anak saksi M. Deni Yani kembali ke tempat mereka bekerja dan naik ke lantai2 untuk mempersiapkan alat hisap narkotika jenis sabu, dan pada saat terdakwa dan anak saksi M. Deni Yani mempersiapkan alat hisap datang anggota Polisi dari Polsek Meureudu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemeriksaan dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diakui milik dari terdakwa dan anak saksi M. Deni Yani;

- Bahwa terdakwa dan anak saksi M. Deni Yani tidak memiliki izin dan Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang dalam hal memiliki ataupun menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman, dan untuk pemeriksaan lebih lanjut terdakwa dan anak saksi M. Deni Yani beserta barang bukti di bawa ke Polsek Meureudu;

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah Sigli Nomor : 003/IL. 60064/2018 tanggal 12 Januari 2018 yang melakukan penimbangan Febrian Mega Putra, S.IP disaksikan oleh M. Dedi Kurniawan (Penyidik Pembantu pada Polsek Meureudu) bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat 0,01 (nol nol koma satu) gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 787/NNF/2018 tanggal 24 Januari 2018 yang diperiksa oleh AKBP. Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, M.Si, Pemeriksa menganalisis barang bukti dari tersangka Muhammad Ilham dan tersangka Muhammad Deni Yani adalah positif mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasanuddin, S.Pdi, setelah disumpah menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Warung Kue Ade Kak Intan yang terletak di Jalan Banda Aceh-Medan Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, saksi dengan disaksikan oleh saksi Riski Maulana dan Riski Munandar telah melakukan pengeledahan, dan pada saat pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari terdakwa dan anak saksi Muhammad Deni Yani;

- Benar saksi menanyakan kepada terdakwa dan anak saksi Muhammad Deni Yani siapa pemilik narkoba jenis sabu tersebut, dan keduanya menjelaskan bahwa pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa



dan anak saksi Muhammad Deni Yani yang diperoleh dengan cara membeli dari Jufri (daftar pencarian orang) di Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Benar saksi menanyakan kepada terdakwa dan anak saksi Muhammad Deni Yani apakah ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat berwenang lainnya perihal izin untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, dan keduanya menjelaskan bahwa tidak ada memiliki izin untuk membeli narkotika jenis sabu;

- Setelah diperlihatkan dan ditanyakan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan/bening dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram, 2 (dua) buah korek api warna putih dan kuning, 1 (satu) set alat hisap sabu (gelas aqua mineral, selang kecil/pipet, kaca pirek), dan 1 (satu) buah handphone lipat merek Nexcom warna pink hitam, dan saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang diamankan dari terdakwa dan anak saksi Muhammad Deni Yani pada saat penggeledahan dan penangkapan, dan keseluruhan barang bukti tersebut merupakan benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan anak saksi Muhammad Deni Yani.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan.

2. Riski Maulana Bin Armia, setelah dipanggil secara patut yang bersangkutan tidak hadir dipersidangan, maka keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Warung Kue Ade Kak Intan yang terletak di Jalan Banda Aceh-Medan Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, saksi bersama dengan Riski Munandar telah menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan anak saksi Muhammad Deni Yani yang dilakukan oleh saksi Hasanuddin dari Polsek Meureudu, dan pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari terdakwa dan anak saksi Muhammad Deni Yani;

- Setelah diperlihatkan dan ditanyakan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan/bening dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram, 2 (dua) buah korek api warna putih dan kuning, 1 (satu) set alat hisap sabu (gelas aqua mineral, selang kecil/pipet, kaca pirek), dan 1 (satu) buah handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lipat merek Nexcom warna pink hitam, dan saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang diamankan dari terdakwa dan anak saksi Muhammad Deni Yani pada saat penggeledahan dan penangkapan, dan keseluruhan barang bukti tersebut merupakan benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan anak saksi Muhammad Deni Yani.

Atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan.

3. Riski Munandar Bin Ismadi, setelah dipanggil secara patut yang bersangkutan tidak hadir dipersidangan, maka keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Warung Kue Ade Kak Intan yang terletak di Jalan Banda Aceh-Medan Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, saksi bersama dengan Riski Maulana telah menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan anak saksi Muhammad Deni Yani yang dilakukan oleh saksi Hasanuddin dari Polsek Meureudu, dan pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari terdakwa dan anak saksi Muhammad Deni Yani;

- Setelah diperlihatkan dan ditanyakan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan/bening dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram, 2 (dua) buah korek api warna putih dan kuning, 1 (satu) set alat hisap sabu (gelas aqua mineral, selang kecil/pipet, kaca pirek), dan 1 (satu) buah handphone lipat merek Nexcom warna pink hitam, dan saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang diamankan dari terdakwa dan anak saksi Muhammad Deni Yani pada saat penggeledahan dan penangkapan, dan keseluruhan barang bukti tersebut merupakan benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan anak saksi Muhammad Deni Yani.

Atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan.



4. Muhammad Deni Yani, bahwa keterangan anak saksi telah dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya anak saksi menerangkan sebagai berikut :

- Benar pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Warung Kue Ade Kak Intan yang terletak di Jalan Banda Aceh-Medan Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, telah dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap anak saksi dan terdakwa yang dilakukan oleh saksi Hasanuddin dari Polsek Meureudu dengan disaksikan oleh saksi Riski Maulana dan Riski Munandar;
- Benar pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari terdakwa dan anak saksi;
- Benar pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa dan anak saksi Muhammad Deni Yani yang diperoleh dengan cara membeli dari Jufri (daftar pencarian orang) di Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Benar terdakwa dan anak saksi secara bersama-sama pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Jufri di Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Benar terdakwa dan anak saksi tidak memiliki izin untuk membeli narkoba jenis sabu dari Menteri Kesehatan RI ataupun pejabat berwenang lainnya;
- Setelah diperlihatkan dan ditanyakan kepada anak saksi barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan/bening dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram, 2 (dua) buah korek api warna putih dan kuning, 1 (satu) set alat hisap sabu (gelas aqua mineral, selang kecil/pipet, kaca pirek), dan 1 (satu) buah handphone lipat merek Nexcom warna pink hitam, dan anak saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang diamankan dari terdakwa dan anak saksi pada saat penggeledahan dan penangkapan, dan keseluruhan barang bukti tersebut merupakan benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yang terdakwa dan anak saksi Muhammad Deni Yani lakukan.

Atas keterangan anak saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Warung Kue Ade Kak Intan yang terletak di Jalan Banda Aceh-Medan Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, telah dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap anak saksi dan terdakwa yang dilakukan oleh saksi Hasanuddin dari Polsek Meureudu dengan disaksikan oleh saksi Riski Maulana dan Riski Munandar;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari terdakwa dan anak saksi;
- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa dan anak saksi Muhammad Deni Yani yang diperoleh dengan cara membeli dari Jufri (daftar pencarian orang) di Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan anak saksi secara bersama-sama pergi membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Jufri di Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa terdakwa dan anak saksi tidak memiliki izin untuk membeli narkotika jenis sabu dari Menteri Kesehatan RI ataupun pejabat berwenang lainnya;
- Bahwa Setelah diperlihatkan dan ditanyakan kepada terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan/bening dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram, 2 (dua) buah korek api warna putih dan kuning, 1 (satu) set alat hisap sabu (gelas aqua mineral, selang kecil/pipet, kaca pirek), dan 1 (satu) buah handphone lipat merek Nexcom warna pink hitam, dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang diamankan dari terdakwa dan anak saksi pada saat penggeledahan dan penangkapan, dan keseluruhan barang bukti tersebut merupakan benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika yang terdakwa dan anak saksi Muhammad Deni Yani lakukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan/bening dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram;
- 2 (dua) buah korek api warna putih dan kuning;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat hisap sabu (gelas aqua mineral, selang kecil/pipet, kaca pirek);
- 1 (satu) buah handphone lipat merek Nexcom warna pink hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Benar pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Warung Kue Ade Kak Intan yang terletak di Jalan Banda Aceh-Medan Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, telah dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap anak saksi dan terdakwa yang dilakukan oleh saksi Hasanuddin dari Polsek Meureudu dengan disaksikan oleh saksi Riski Maulana dan Riski Munandar;
- Bahwa Benar pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari terdakwa dan anak saksi;
- Bahwa Benar pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa dan anak saksi Muhammad Deni Yani yang diperoleh dengan cara membeli dari Jufri (daftar pencarian orang) di Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Benar terdakwa dan anak saksi secara bersama-sama pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Jufri di Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Benar terdakwa dan anak saksi tidak memiliki izin untuk membeli narkoba jenis sabu dari Menteri Kesehatan RI ataupun pejabat berwenang lainnya;
- Bahwa Setelah diperlihatkan dan ditanyakan kepada terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan/bening dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram, 2 (dua) buah korek api warna putih dan kuning, 1 (satu) set alat hisap sabu (gelas aqua mineral, selang kecil/pipet, kaca pirek), dan 1 (satu) buah handphone lipat merek Nexcom warna pink hitam, dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang diamankan dari terdakwa dan anak saksi pada saat penggeledahan dan penangkapan, dan keseluruhan barang bukti tersebut merupakan benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yang terdakwa dan anak saksi Muhammad Deni Yani lakukan.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang".
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum".
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".
4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam pasal ini ialah orang atau subyek hukum sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maupun petunjuk yang didapat dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis, Terdakwa Muhammad ilham Bin Idris adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa menyadari bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas Bahwa terdakwa Muhammad ilham Bin Idris sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat berwenang lainnya untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, dan menerima 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja dari Gunawan Bin Marzuki.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut pendapat Majelis, unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah suatu usaha atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dalam menawarkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti, diketahui diketahui Bahwa terdakwa Muhammad Ilham Bin Idris bersama dengan Muhammad Deni Yani (penuntutan terpisah dalam perkara anak) telah melakukan tindak pidana narkoba yang mereka lakukan dengan cara sebagai berikut : pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WIB setelah terdakwa menerima upah kerja di pembuatan kue Adee kemudian terdakwa di ajak oleh anak saksi M. Deni Yani untuk membeli narkoba jenis sabu dan terdakwa menyetujuinya, lalu terdakwa dan M. Deni Yani pergi membeli narkoba jenis sabu ke Gampong Manyang Cut, sesampainya di Gampong Manyang Cut terdakwa menghubungi Jufri (daftar pencarian orang) untuk membeli narkoba jenis sabu, dan setelah bertemu dengan Jufri maka terjadilah transaksi jual-beli narkoba jenis sabu dengan cara

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan M. Deni Yani menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Jufri sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa dan saksi M. Deni Yani menerima 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dari Jufri, selanjutnya terdakwa dan M. Deni Yani kembali ke tempat mereka bekerja dan naik ke lantai 2 untuk mempersiapkan alat hisap narkoba jenis sabu, dan pada saat terdakwa dan M. Deni Yani mempersiapkan alat hisap datang anggota Polisi dari Polsek Meureudu melakukan pemeriksaan dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diakui milik dari terdakwa dan M. Deni Yani. Bahwa terdakwa dan M. Deni Yani tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang untuk membeli Narkoba Golongan I yakni narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut pendapat Majelis, unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas Bahwa bahwa terdakwa Muhammad Ilham Bin Idris bersama dengan Muhammad Deni Yani (penuntutan terpisah dalam perkara anak) telah melakukan tindak pidana narkoba yang mereka lakukan dengan cara sebagai berikut : pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WIB setelah terdakwa menerima upah kerja di pembuatan kue Adee kemudian terdakwa di ajak oleh anak saksi M. Deni Yani untuk membeli narkoba jenis sabu dan terdakwa menyetujuinya, lalu terdakwa dan M. Deni Yani pergi membeli narkoba jenis sabu ke Gampong Manyang Cut, sesampainya di Gampong Manyang Cut terdakwa menghubungi Jufri (daftar pencarian orang) untuk membeli narkoba jenis sabu, dan setelah bertemu dengan Jufri maka terjadilah transaksi jual-beli narkoba jenis sabu dengan cara terdakwa dan M. Deni Yani menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Jufri sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa dan saksi M. Deni Yani menerima 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dari Jufri, selanjutnya terdakwa dan M. Deni Yani kembali ke tempat mereka bekerja dan naik ke lantai 2 untuk mempersiapkan alat hisap narkoba jenis sabu, dan pada saat terdakwa dan M. Deni Yani mempersiapkan alat hisap datang anggota Polisi dari Polsek Meureudu melakukan pemeriksaan dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diakui milik dari terdakwa dan M. Deni Yani. Bahwa terdakwa dan M. Deni Yani tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang untuk membeli Narkoba Golongan I yakni narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan/bening dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram, 2 (dua) buah korek api warna putih dan kuning, 1 (satu) set alat hisap sabu (gelas aqua mineral, selang kecil/pipet, kaca pirek), 1 (satu) buah handphone lipat merek Nexcom warna pink hitam, akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad ilham Bin Idris tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad ilham Bin Idris oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.00.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik trasnparan/bening dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram;
 - 2 (dua) buah korek api warna putih dan kuning;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (gelas aqua mineral, selang kecil/pipet, kaca pirek);
 - 1 (satu) buah handphone lipat merek Nexcom warna pink hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 oleh Budi Sunanda, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Zainal Hasan, S.H., M.H, dan Samsul Maidi, S., masing – masing sebagai Hakim Anggota. Yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsul Kamal, S.H., Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Yudhi Saputra, S.H. selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Zainal Hasan, S.H.,M.H,

Budi Sunanda, S.H., M.H,

Samsul Maidi, S.H,

Panitera Pengganti

Syamsul Kamal, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)